

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia sejak lahir yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan hak asasi ini dilindungi oleh negara yang dituangkan dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi, perlindungan yang diberikan oleh Negara bukan berarti hak asasi tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang. Pembatasan hak asasi tertuang dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945. ini dimaksudkan agar setiap manusia dapat menghormati hak asasi antar manusia.

Pidana mati yang diancamkan oleh undang-undang terhadap beberapa kejahatan seperti narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan beberapa kasus lain merupakan kejahatan yang dianggap pemerintah mengganggu ketertiban masyarakat dan termasuk ke dalam kejahatan yang membahayakan kepentingan negara, masyarakat, dan setiap warga negara karena kejahatan tersebut telah melanggar batasan hak asasi manusia yang lain.

B. Saran

1. Penjatuhan pidana mati terhadap kejahatan yang dalam hal apabila betul-betul kepentingan umum terancam
2. Penjatuhan pidana mati dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti, melihat jenis kasusnya dan melihat latar belakang terpidana. Hal ini sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis pidana mati.
3. Dikarenakan pidana mati bersifat *irreversible* (tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula), maka sebelum putusan

pidana berupa pidana mati dijatuhkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dipertimbangkan, dan dapat dibuktikan secara lengkap, akurat, dan meyakinkan berdasarkan data-data dan bukti-bukti bahwa kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Hal ini mencegah agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

4. Selain pidana mati, ada beberapa pidana alternatif seperti pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama 20 tahun. Ini bisa menjadi alternatif bagi hakim untuk melakukan vonis terhadap kejahatan yang menurut keyakinannya lebih sesuai dengan kesalahan terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yuzid,dkk, 2007, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Averroes Press, Malang
- Ahtiar Salmi, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu,S.H., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori,Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Miriam Budiarto, 1988, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gramedia, Yogyakarta
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Satochid Kartenagara, *Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lekker Mahasiswa
- Sofjan Sastrawidjaja,S.H., 1996, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung

SR. Sianturi, 1996, *Asas- Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni
AHAEM-PETEHAEM, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta

Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*

Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika
Aditama, Jakarta

Website

<http://www.google.co.id>, tanggal 10 Juni 2008

<http://organisasi.org/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia>, tanggal
30 Juni 2008

<http://adln.lib.unair.ac.id>, Henry Setiawan, *Penerapan Pidana Mati Terhadap
Pembunuhan Berencana*